

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam menyelenggarakan negara diperlukan Undang-Undang dan Peraturan Perundangan lainnya sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa ajaran Islam mewajibkan para pemeluknya untuk mematuhi Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang sah.
 - c. bahwa terdapat Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang dan peraturan perundangan lainnya yang menjadi kontroversial di masyarakat karena dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak mengakomodir aspirasi masyarakat, dan menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat;
 - d. bahwa UU, RUU dan Peraturan Perundangan lainnya yang dimaksud dalam point c adalah: RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU

Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, RUU Perbankan Syariah, RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Revisi UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Revisi UU Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan, Perda-Perda di Berbagai Daerah, Seperti Bulu-kumba, Cianjur, Cilegon, Padang, Tangerang, dan lain-lain.

- b. bahwa oleh karenanya Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI II tahun 2006 memandang perlu untuk membahas dan mengeluarkan pendapat berkaitan dengan UU, RUU dan Peraturan perundangan lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi A Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

1. Menyetujui rekomendasi MUI atas RUU APP agar segera disahkan selambat-lambatnya bulan Juni 2006.

2. Menyetujui penamaan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi ataupun RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.
3. Menyepakati untuk klausul pengecualian. Adapun redaksinya diserahkan kepada MUI Pusat, dengan memperhatikan masalah agama dan adat istiadat.
4. Menyepakati perdebatan masalah kompetensi absolut peradilan agama atas tindak pidana terhadap pornografi dan pornoaksi, agar diserahkan kepada MUI Pusat.

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur

Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427

PIMPINAN SIDANG KOMISI C

Prof.Dr.Drs.HM. Amin Suma, SH, MA, MM (Ketua)

Neng Djubaedah, SH, MH (Sekretaris)

Prof.Dr.KH. Didin Hafidhuddin, MSc (Narasumber)